



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Sukamulya Telp. (0232) 875905 Kuningan 45552

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 421.10 / 1395 / PNFI / 2014

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" KARANGSARI "

Dusun Puhun RT. 25 RW. 05 Desa Bunigeulis
Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ;
- b. bahwa penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuningan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan ;
6. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 429/KPTS.135.Disdik/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Kuningan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan.

- Memperhatikan : a. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Hantara Nomor : 421.10/54-UPTD/III/2014, tanggal 26 Maret 2014 ;
- b. Hasil penilaian Tim verifikasi kelembagaan PNF Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PAUD " KARANGSARI "**
Ketua Penyelenggara : Hj. HASANAH, S.Ag.
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan
Alamat : Dusun Puhun RT. 25/05 Desa Bunigeulis
Kec. Hantara Kabupaten Kuningan

KEDUA : Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berkewajiban untuk :

- a. Menyenggarakan program sesuai jenis kegiatan sebagaimana tertera di atas yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat ;
- b. Mentaati semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala, minimal 6 (enam) bulan sekali ke Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.

KETIGA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana diktum pertama berlaku sejak tanggal **25 Januari 2014** sampai dengan tanggal **25 Januari 2018**

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : 25 April 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN KUNINGAN,



Drs. A. TAUFIK ROHMAN, M.Si., M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 19681223 199303 1 007